

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk Independensi yang dikaji dari perspektif UU PPSK, bahwa dalam UU PPSK bentuk independensi OJK sebagai lembaga negara yang independen dalam fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan. Hapusnya frasa bebas dari campur tangan pihak lain membuat potensi untuk mereduksi independensi OJK. Bentuk independensi OJK dilihat dari kriteria independensi organisasional yang dikaji dari pengangkatan Dewan Komisioner, dan Independensi akuntabilitas yang dikaji dari pelaporan dan akuntabilitas OJK, sudah menunjukkan bahwa OJK adalah lembaga yang independent, tetapi bentuk independensi dalam kriteria Independensi finansial yang dikaji dari sumber pembiayaan OJK tidak menunjukkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen karena adanya intervensi dari pihak lain yakni khususnya dari pungutan.

B. Saran

Ketentuan tentang independensi OJK dalam UU PPSK seharusnya memberikan penjelasan dalam sumber pembiayaan OJK khususnya dalam melakukan pungutan seharusnya dihapuskan dan hanya bersumber hanya dari APBN, sebab OJK dalam perubahan UU PPSK sebagai lembaga negara maka

sudah sejati mendapat APBN yang tentu akan memberikan penguatan terhadap independensi OJK. Ketentuan mengenai pungutan yang dilakukan oleh OJK akan lebih baik jika dihapuskan karena akan memberikan potensi-potensi yang akan mereduksi independensi OJK dalam mencapai tujuannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Isharyanto, 2015, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum USM Surakarta, Surakarta.
- Sulistiyandri, 2013, *Hukum Perbankan; Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, laros, Surabaya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, cetakan ke-6*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusomo., 2020., *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.*, Maha Karya Pustaka., Yogyakarta.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Theresia Anita Christiani., 2018, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Hukum.*, Cahaya Atma Pustaka., Yogyakarta.
- Tirta Segara, 2019, *Buku-1 OJK dan Pengawasan Mikroprudensial, OJK*, Jakarta.
- Zainal Arifin Mochtar 2016, *Lembaga Negara Independen: dinamika Perkembangan dan urgensi Pemanfaatannya kembali pasca amandemen konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Antoni Putra, 2020, *Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia vol. 17 no. 1, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia
- Ari Wirya Dinata, 2017, *Bank Sentral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UBELAJ Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Bisdan Sigalingging, 2013, *Analisis Hubungan Kelembagaan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia*, USU Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara

- Hengky Heriyadi, 2023, *Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Imron Mustofa, 2016, *Jendela Logika dalam berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, EL-BANAT Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol. 6 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam
- Lina Maulidiana, 2014, *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia*, Keadilan Progresif Vol. 5 no.1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
- Muwahid, 2017, *Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, jurnal AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Rizki Ramadani, 2020, *Lembaga Negara Independen di Indonesia dalam Perspektif konsep Independent Regulatory Agencies*, JH Ius Quia Iustum, vol. 27 Issue 1, Universitas Islam Indonesia
- Sulistiyandri, 2013, *Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia*, mimbar hukum, vol 24 no.2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Undang-Undang

- Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Sekretaria Negara. Jakarta
- Undang-Undang nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta

Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/independen>, diakses 20 Desember 2023
- Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) daring, <https://kbbi.web.id/tujuan>, diakses pada sabtu 17 Februari 2024


Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/fungsi>, diakses pada 17 Februari 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tugas>, diakses pada 17 Februari 2024

“MK: Independensi OJK Tidak Bersifat Mutlak, MK: Independensi OJK Tidak Bersifat Mutlak | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id), diakses 1 Desember 2023



LAMPIRAN



Narasumber : Ibu Ina Rahardyan, S.H., M.H.

Selaku Dosen Universitas Islam Indonesia yang mengajar mata kuliah terkait dengan hukum bisnis, dagang, dan investasi.

turnitin skripsi .docx		
ORIGINALITY REPORT		
6%	7%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS
3%	STUDENT PAPERS	
PRIMARY SOURCES		
1	repositori.dpr.go.id Internet Source	1%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
3	ejournal.undip.ac.id Internet Source	1%
4	id.scribd.com Internet Source	1%
5	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1%
6	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1%
7	eprints.unram.ac.id Internet Source	<1%
8	www.jogloabang.com Internet Source	<1%
9	Vina Ramadhina Malawat, Merry Tjoanda, Novyta Uktelseja. "Tanggungjawab PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Atas Perbuatan	<1%

Hasil Turnitin